

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi perkawinan anak-anak di kecamatan Koto Tangah Kota Padang adalah bimbingan perkawinan di kantor urusan agama dan penyuluhan yang bersifat nasehat perkawinan di sekolah dan remaja masjid sekitar tentang bahaya menikah di bawah usia yang ditetapkan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang minimal usia laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, serta revisi Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan laki-laki dan wanita berusia 19 tahun dan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Kendala yang terjadi dalam pernikahan anak di Koto Tangah Kota Padang seperti:
 - 1) Pendidikan
Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.
 - 2) Ekonomi
Aspek ekonomi memainkan peran penting dalam pencegahan perkawinan anak karena kondisi ekonomi keluarga dapat menjadi faktor utama dalam keputusan untuk menikahkan anak-anak mereka. Di banyak komunitas, keluarga miskin sering kali menghadapi tekanan ekonomi yang besar dan mereka mungkin melihat perkawinan anak sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi

atau meningkatkan status sosial keluarga. Namun, praktik ini dapat berdampak buruk terhadap masa depan anak-anak tersebut, termasuk gangguan pendidikan mereka dan risiko kesehatan yang tinggi.

3) Hamil diluar nikah

Kehamilan di luar nikah sering kali terkait erat dengan masalah perkawinan anak karena dapat menjadi pemicu dari praktik tersebut, dalam hal ini KUA memberikan pendidikan seksual yang komprehensif kepada remaja dan masyarakat secara umum dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang risiko kehamilan di luar nikah. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih bijak mengenai hubungan dan kesehatan reproduksi mereka.

B. Saran

1. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, selalu memberi arahan, bimbingan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang perkawinan dan juga bahaya melakukan perkawinan anak.
2. Kepada masyarakat kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas pemahaman perkawinan anak dan hendaknya orang tua memahami dan mencegah agar menikahkan anak mengawasi dan turut mencegah terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
3. Kepada pemerintah Kota Padang agar meningkatkan kesejahteraan pendidikan bagi masyarakat agar perkawinan anak dapat di minimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Hasan, 2008, *Pedoman Mewujudkan Turunan*.
- Ali-Ash-Shobuni, 2008, *Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa'adah wa Hashonah diterjemahkan Ahmad Nurrahim*, Pernikahan Islami (Cet. I), Solo.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bibit Suparto, 1990, *Liku-Liku Poligami*, Al Kautsar, Yogyakarta.
- BKKBN, 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jakarta.
- Djamal Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- H. Djamaan Nur, 1993, *Fiqih Munakahat*, Dina Utama, Semarang.
- Jujun S. Suriasumantri, 2006, *Ilmu Dalam Perspektif*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan.
- Namora Lumongga Lubis, 2013, *Psikologi Kespro Wanita Perkembangan Reproduksinya*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Nur Khozin, 2010, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Cet. I Amzah, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 6 (Cet. VII), PT. AL-Ma'arif, Bandung.

- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subadio, Maria Ulfa, 1987, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta.
- Subekti, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta.
- Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparman Syukur, 2004, *Etika Religius*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suryono, 1992, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, Penerbit TB. Bahagia, Pekalongan.
- Wiryo Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Yusuff Hanafi, 2011, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, Mandar Maju, Bandung.

B. Bahan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

C. Sumber Lainnya

- Aris, 2021, *Pengertian dan Contoh Manusia sebagai Makhluk Sosial*, Sosiologi, Gramedia Blog, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-contoh-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>
- Eddy Fadlyana, 2019, Pernikahan usia dini dan permasalahannya, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2.

- Landasan Teori, *Pengertian Anak Dibawah Umur*, Repository UNPAS, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 02.49 WIB, <http://repository.unpas.ac.id/26585/4/BAB%202.pdf>
- Khwanuddin Harahap, 2015, *Perspektif Al-Maslahat Dalam Memahami Kasus Larangan Perkawinan Dibawah Umur*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 13 Nomor 1, Surakarta, hlm. 45, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 03.23 WIB, <http://repository.umj.ac.id/4498/1/SKRIPSI.pdf>
- Rahmawati, 2020, sejarah Kantor Urusan Agama, *Jurnal Ilmiah hukum islam*, Jakarta Pusat, Vol. 5, No. 8.
- Tratama Helmi Supanji, 2022, *Pemerintah Mulai Gencarkan Revitalisasi KUA di Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 03.53 WIB, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-mulai-gencarkan-revitalisasi-kua-di-indonesia>
- Kemenag Konsel, *Tugas dan Fungsi KUA*, Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kabupaten Konawe Selatan, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 03.59 WIB, <http://www.konselkemenag.com/profil.php?tag=kua>
- Zulfan Efendi Hasibuan, 2019, Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam, *jurnal ilmu kesyariahan dan pranata sosial*, Vol 5, No 2.